

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL, Jl. Sanusi 111, RT.001/RW.001 Telp. 0274-411211, 412237 E-mail: spmi@ukrim.ac.id www.ukrim.ac.id | Nomor SPMII/UKRIM/2018 Revisi/01 Tanggal 12 Desember 2018 |
| DOCUMEN STANDAR | KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENGETAHUAN MUTU INTERNAL | |

KEBIJAKAN SPMII


SISTEM PENGETAHUAN MUTU INTERNAL

PENANGGUNG JAWAB DAN PENYUSUN KEBIJAKAN SPMII
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|-------------|--------------------------------|-------------------|---|---------|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| PERUMUSAN | Dr. Sumanto, MA | Ketua LPMII |  | 5/12/18 |
| PEMERIKSAAN | Drs. Paulus L. Kristianto, MSi | Wakil Ketua LPMII |  | 4/12/18 |
| | Hari Santoso, MPd K | Sekretaris LPMII |  | 7/12/18 |
| | Riko Gesmani, SE, MSI | Anggota |  | 7/12/18 |
| | Garlica, SE | Anggota |  | 7/12/18 |

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Menyetujui
Ketua Senat UKRIM



Dr. Epafras Mujono, M.Th.

Menetapkan
Rekomendasi



Dr. Samuel Handoko, M.Th.

Mengetahui
Ketua YII



DR. Bonie Marcelina Amidjaja, M.Th.

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pimpinan dan kemurahan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan SPMI ini. Kebijakan SPMI ini merupakan revisi final dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Manual SPMI dan Standar SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, prodi maupun unit kerja lainnya.

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UKRIM bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Ristekdikti Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan di SPMI UKRIM. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal UKRIM, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI UKRIM ini menjadi landasan dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI UKRIM memuat tentang bagaimana UKRIM

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final |
| | | Tanggal: 22 Oktober 2018 |

memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di UKRIM untuk mewujudkan visi dan misi UKRIM. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UKRIM dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu isinya tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Kami berharap Kebijakan SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI UKRIM dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Kebijakan ini.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Ketua LPMI,




Dr. Sumanto, MA
NIDN 0503035301

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Halaman Pengesahan..... | 1 |
| Kata Pengantar..... | 2 |
| Daftar Isi..... | 4 |
| 1. Visi, Misi Tujuan dan Tata Nilai UKRIM..... | 5 |
| 2. Latar Belakang Penyusunan..... | 7 |
| 3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan..... | 9 |
| 4. Luas Lingkup Kebijakan..... | 10 |
| 5. Istilah dan Definisi..... | 13 |
| 6. Garis Besar Kebijakan SPMI UKRIM..... | 15 |
| 6.1 Tujuan..... | 15 |
| 6.2 Strategi..... | 15 |
| 6.3 Azas Pelaksanaan SPMI UKRIM..... | 16 |
| 6.4 Prinsip Pelaksanaan SPMI UKRIM..... | 16 |
| 6.5 Manajemen Pelaksanaan..... | 17 |
| 6.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI..... | 19 |
| 7. Sistem Informasi SPMI..... | 23 |
| 8. Informasi Singkat Mengenai Dokumen Lain SPMI..... | 23 |
| Referensi..... | 24 |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Kristen Immanuel (UKRIM)

Visi:

Menjadi universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
- b. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai keteladanan Kristus untuk membangun iman dan karakter.
- c. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggungjawab.
- e. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas termasuk masyarakat di daerah “tertinggal, terdepan, terluar” untuk menempuh pendidikan tinggi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh UKRIM adalah:

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis UKRIM tahun 2014-2018 (pada bab Strategi Pencapaian Sasaran), tujuan yang akan dicapai Universitas Kristen Immanuel melalui program strategisnya adalah:

- a. Tersedianya pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses oleh semua pihak.
- b. Terwujudnya sivitas akademika dan alumni yang kompeten di bidang ilmunya, kreatif, berwawasan luas dan mampu berwirausaha.
- c. Terwujudnya komunitas UKRIM dan alumni yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dalam mengembangkan dan menerapkan iman, menghormati dan peduli pada sesama, memiliki integritas yang tinggi, sejahtera dan proaktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

- d. Dihasilkan karya-karya universitas yang bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kampus.
- e. Terwujudnya hubungan yang akrab dan peduli di antara komunitas UKRIM serta terwujudnya jaringan komunikasi dan kerjasama yang luas dan strategis antara universitas dengan alumni dan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri.

Tata Nilai

- a. Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab,
- b. Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*), selalu mencari idea-idea baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik,
- c. Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesi, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan,
- d. Sinergi (*Synergy*), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki UKRIM,
- e. Sikap disiplin dalam membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.
- f. Sikap profesional dalam memberikan pelayanan, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerjasama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan untuk perbaikan yang terus-menerus.
- g. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |
| | | |

2. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai dengan:

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
- Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang SPM Dikti.
- Permenristek Dikti RI No: 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi,

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | <p style="text-align: center;">Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM</p> |
| <p>DOKUMEN KEBIJAKAN</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Final</p> |

menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut .

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *aturan* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Buku kebijakan mutu UKRIM disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu UKRIM. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UKRIM.

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final |
| | | Tanggal: 22 Oktober 2018 |

3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Kebijakan SPMI UKRIM dibuat agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan UKRIM. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UKRIM. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional.

Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI UKRIM dibuat dengan tujuan:

- Sebagai komitmen UKRIM untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UKRIM dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di UKRIM.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |


4. Luas Lingkup Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UKRIM adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UKRIM yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UKRIM secara konsisten dan berkelanjutan SPMI diperlukan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi.

Program Penjaminan Mutu UKRIM dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- transparansi,
- efisiensi dan efektivitas, dan
- akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi.

Sesuai pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ruang lingkup SPMI UKRIM digambarkan dengan diagram berikut.



| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

Komponen SN Dikti yang tercakup dalam STANDAR SPMI untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UKRIM adalah:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan & pembiayaan pengabdian kpd masyarakat.

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

IV. Standar Pendukung Layanan Unit

- a. Standar Perpustakaan dan Laboratorium/Puskom
- b. Standar Layanan Sistem Informasi

VI. Standar Lain

- a. Standar Identitas dan Etika
- b. Standar Suasana Kehidupan Akademik
- c. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- d. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Standar Pengelolaan Kerjasama

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

5. Istilah-istilah dan Definisi-definisi

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- g. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- h. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- i. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

| | | |
|---|--|---|
|  j. | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | Revisi Final |
| | | Tanggal: 22 Oktober 2018 |

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.


- k. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- l. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- m. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- n. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- o. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

6. Garis Besar Kebijakan SPMI UKRIM

Langkah-langkah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi UKRIM adalah *Mengutamakan mutu, mengejar prestasi, memenangkan persaingan untuk mewujudkan visi dan misi UKRIM.*

UKRIM TAHUN 2029



Gambar 6. 1. Langkah-langkah Kebijakan Menuju Tujuan

6. 1. Tujuan

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di UKRIM yaitu:

- Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di UKRIM;
- Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UKRIM; dan
- Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di UKRIM.

Dengan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi bahkan melampui Standar Pendidikan Dikti tersebut diharapkan UKRIM memiliki sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral. Selain itu juga agar dapat meningkatkan kegiatan penelitian dan PkM yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan UKRIM.

6. 2. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan SPMI adalah :

- Memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk membangun budaya mutu secara independen.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

- b. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- c. Mengkaji visi, misi dan tujuan UKRIM;
- d. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- e. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- f. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- g. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- h. Merancang dokumen SPMI;
- i. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- j. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6. 3. Azas Pelaksanaan SPMI UKRIM

- a. Utamakan mutu
- b. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- c. Analisis berbasis fakta
- d. Partisipatif
- e. Transparan
- f. Akuntabel
- g. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6. 4. Prinsip Pelaksanaan SPMI UKRIM

- a. Otonom, yakni Kebijakan SPMI UKRIM dikembangkan secara independen dan mandiri dan diimplementasikan di lingkup Universitas.
- b. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI UKRIM menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi UKRIM dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- c. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
- d. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-EvaluasiPengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- e. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

6. 5 Manajemen SPMI UKRIM

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan


Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | <p style="text-align: center;">Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM</p> |
| <p>DOKUMEN KEBIJAKAN</p> | <p style="text-align: center;">KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018</p> |

- Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM;
 - c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SNPT dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM;
 - d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri SNPT dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 - e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SNPT dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKRIM.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:




Gambar 6. 2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

6. 6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI UKRIM

Agar pelaksanaan SPMI UKRIM pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka siklus pertama SPMI UKRIM dilakukan mulai tahun 2009-2022, UKRIM membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI UKRIM. Berikut adalah uraian struktur organisasi LPMI UKRIM.



Gambar 6. 3. Struktur Organisasi LPMI UKRIM

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan UKRIM tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), fungsi setiap bagian dalam organisasi SPMI dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
 - Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
 - Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*)
- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika dilaksanakan).

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

- a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.

Penjaminan Mutu UKRIM merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UKRIM adalah:

a. Di tingkat Universitas .

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan Universitas dan LPMI UKRIM. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

b. Di tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan LPMI Fakultas/Prodi. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Prodi dan Dosen wakil Prodi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan tentang penjaminan mutu di tingkat Fakultas. LPMI Fakultas merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

Dalam melakukan tugasnya, LPMI Fakultas dikoordinir oleh Dekan/Wakil Dekan (Bidang Akademik) dengan deskripsi tugas sebagai berikut:

1. Rektorat

- Membantu unit merumuskan standard proses kegiatan/layanan dan standard mutu *output/outcomes* kegiatan
- Mendorong semua pihak yang terkait dengan penjaminan mutu untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku
- Membuat kebijakan dan keputusan terkait penjaminan mutu di UKRIM
- Mengesahkan standard mutu fakultas/prodi dan unit tingkat universitas
- Melakukan asesmen/audit fakultas/prodi dan unit tingkat universitas
- Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh LPMAI
- Melakukan asesmen mutu sistem informasi penjaminan mutu yang dikembangkan LPMAI

2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

- Membantu unit merumuskan standar proses kegiatan/layanan dan standar mutu *output/outcomes* kegiatan
- Merumuskan format data untuk asesmen mutu
- Merancang dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu
- Mengolah data asesmen mutu untuk kepentingan laporan tahunan universitas
- Membuat analisis hasil pengolahan data tersebut dan melaporkannya ke Rektorat
- Menyempurnakan kebijakan, manual, standar, dan pedoman untuk Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Manajemen Mutu di seluruh unit organisasi UKRIM.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetisi (PHK) dan program hibah lainnya.
- Melaksanakan pengolahan data untuk sasaran mutu dan evaluasi kepuasan pelanggan.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

- Melakukan sinergi pada seluruh unit organisasi di UKRIM untuk berperan aktif dalam meningkatkan hasil Akreditasi Prodi dan Institusi, maupun akreditasi di tingkat regional / internasional.
- Memberikan pelayanan dan pelatihan Sistem Manajemen Mutu.

Status dan Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan UKRIM.

- Lembaga Penjaminan Mutu berkedudukan di Universitas dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. LPM mempunyai perwakilan di tingkat Fakultas yang disebut Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF).
- Lembaga Penjaminan Mutu dan perangkatnya merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.

3. Fakultas

- Mengesahkan standar mutu program studi dan unit lain yang ada di fakultas
- Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh Rektorat
- Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan program studi dan unit di fakultas
- Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan prodi dan unit di bawah fakultas
- Memperbaiki standard mutu prodi dan unit di bawah fakultas
- Mengesahkan kegiatan tahunan program studi dan unit di bawah fakultas
- Menyusun kegiatan tahunan fakultas

4. Program studi

- Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh fakultas
- Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan unit di program studi
- Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan unit di bawah prodi
- Memperbaiki standard mutu unit di bawah prodi
- Menyusun kegiatan tahunan program studi

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |
| | | |

7. Sistem Informasi SPMI UKRIM

Sistem Informasi (SI) SPMI UKRIM berfungsi untuk memfasilitasi berlangsungnya siklus penjaminan mutu. Sistem ini bersifat seperti rumah tumbuh yang terus berkembang secara dinamis. Pemanfaatan SI SPMI secara berkelanjutan diyakini akan meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, diseminasi dan analisis SPMI. Di dalam SI SPMI terdapat dua jenis fakta/data kinerja yang dievaluasi, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kinerja kuantitatif akan dimaknai dalam perspektif waktu tiga sampai lima tahun, dengan acuan skor maksimal 4 dalam rubrik penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Asesmen terhadap kinerja yang bersifat kualitatif akan dua dilakukan memakai dua pendekatan yakni (a) pemakaian instrument survei persepsional dan (b) penggunaan *expert judgment* khususnya untuk menilai berbagai dokumen.

8. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI UKRIM Lainnya

Untuk mendukung implementasi Kebijakan SPMI secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- a. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu UKRIM.
- b. Dokumen Standar Mutu Dokumen standar mutu terdiri dari 35 buku yang menguraikan setiap standar mutu UKRIM tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaianya.
- c. Manual Mutu Dokumen manual mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu UKRIM menurut tahapan PPEPP.
- d. Formulir Mutu Dokumen; terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.
- e. Keputusan Rektor UKRIM No ... Tahun ... tentang Penetapan Panduan Akademik ;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum UKRIM; dan
- g. Manual Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu UKRIM Tahun 2019.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id</p> | Kode SPMI-01/K/LPMI UKRIM |
| DOKUMEN KEBIJAKAN | KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi Final Tanggal: 22 Oktober 2018 |

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016.
6. Kebijakan Akademik UKRIM Tahun 2019.
7. Standar Akademik UKRIM Tahun 2019.
8. Manual Mutu Akademik UKRIM Tahun 2019

